

URGENSI ETIKA BISNIS ISLAM BAGI PENJUAL ONLINESHOP DALAM E-COMMERCE

(The Urgency of Ethics in Islamic Business For The Onlineshop
Seller in E-Commerce)

Yulia Kurniaty

Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia

Email: yuliakurniaty@ummg.ac.id

DOI: 10.21154/justicia.v16i2.1710

Received: 8 Jul 2019

Revised: 12 Sept 2019

Approved: 18 Nov 2019

Abstract: *This paper aims to examine how the responsibility of online shop sellers in the perspective of Islamic business ethics. This issue urgent to discuss because the transformation of transactions between sellers and buyers to e-commerce has an impact on the behavior of sellers who often ignore the rights of the buyer Through e-commerce does not necessarily make sellers (and also buyers) behave as they wish, for example sending goods that are not according to order, goods sent but there are hidden or sent defects but too late to consumers, serving consumers via chat is not friendly. The method used to answer the problem is a literature study that discusses Islamic business ethics, the study material obtained then reduced and analyzed using the logic of deductive thinking. The results are several online shop sellers found did not serve consumers well according to business ethics in Islam such as not answering chat with polite sentences, sending goods that were not according to order, items sent hidden defects or packing and shipping processes the item is too long. For this reason, the responsibility of the online shop seller is to guarantee the availability of goods, the goods delivered according to the agreement at the time of booking, provide an explanation of the estimated length of delivery of goods, provide order returns and no fees, and serve buyers politely.*

Keywords: *Islamic Business, Business Ethics, Onlineshop, E-Commerce*

Abstrak: *Tulisan ini bertujuan mengkaji bagaimana tanggung jawab penjual onlineshop dalam pandangan etika bisnis Islam. Topik ini perlu dikaji karena beralihnya transaksi antara penjual dengan pembeli ke media e-commerce berdampak pada perilaku penjual yang seringkali mengabaikan hak-hak pihak pembeli. Misalnya mengirimkan barang yang tidak sesuai pesanan, barang dikirim namun terdapat cacat tersembunyi atau dikirim namun terlambat sampai ke konsumen, melayani konsumen via chat tidak ramah. Metode yang digunakan adalah studi pustaka yang membahas etika bisnis Islam, bahan kajian yang diperoleh lantas direduksi kemudian dianalisis dengan menggunakan logika berpikir deduktif. Hasil penelusuran penulis di beberapa seller online shop menemukan realita bahwa beberapa dari mereka tidak melayani konsumen dengan baik sesuai etika bisnis*

dalam Islam seperti tidak menjawab chat dengan kalimat yang santun, mengirimkan barang tidak sesuai pesanan, barang yang dikirim terdapat cacat tersembunyi atau proses pengepakan dan pengiriman barang terlampau lama. Untuk itu tanggungjawab penjual online shop adalah menjamin ketersediaan barang, barang yang dikirimkan sesuai kesepakatan saat pemesanan, memberikan penjelasan mengenai estimasi lama waktu pengiriman barang, menyediakan layanan retur order dan tanpa biaya, serta melayani pembeli dengan santun.



Kata Kunci: *Bisnis Islam, Etika Bisnis, Onlineshop, E-Commerce*

PENDAHULUAN

Ketika digitalisasi telah merambah pada sektor perdagangan yang mempermudah mobilitas barang dan jasa, maka manusia yang hidup di era industri 4.0 saat ini sangat dimanjakan dengan layanan yang serba virtual, serba *online*, sehingga seolah-olah dunia berada dalam genggaman. Dunia jual beli era kekinian semakin mudah, atau dapat dikatakan tidak perlu lagi bersusah payah memiliki atau menyewa toko untuk memajang barang, tidak perlu lagi menggaji karyawan untuk menjaga toko serta tidak terikat dengan jam layanan. Semua telah tergantikan dengan apa yang kita kenal sebagai *e-commerce*.

Bermuamalah via *e-commerce* (jual beli *online*) bukan berarti tanpa kendala dan hambatan. Layanan ini membutuhkan ketersediaan sinyal internet yang kuat serta stabil sehingga tidak mengganggu proses transaksi. Disamping itu perilaku/akhlak para pelaku bisnis ini pun perlu memperhatikan etika bisnis pada umumnya dan etika bisnis Islam pada khususnya, sehingga jangan sampai merugikan salah satu pihak.

Namun dalam realita tidaklah demikian, ada saja kecurangan dari pihak penjual yang tidak menyerahkan barang, menyerahkan namun tidak sesuai apa yang diposting atau terlambat dalam mengirimkan barang. Pihak pembeli juga sering tidak taat asas seperti membatalkan order secara sepihak (*hit and run*). Berikut beberapa contoh perilaku penjual yang tidak sejalan dengan etika bisnis dalam Islam (kalimat bergaris bawah warna merah):



Dari contoh jual beli di atas membuka realitas bahwa perilaku penjual dalam e-commerce tersebut tidak sesuai dengan perilaku

bermuamalah menurut ajaran Islam. Menjalankan kegiatan perekonomian, salah satunya jual beli, haruslah berdasarkan syariah, misalnya dengan memperhatikan prinsip kesatuan (ketauhidan), prinsip keseimbangan, prinsip kehendak bebas, prinsip keadilan dan konsep halal-haram.¹ Berkaitan dengan upaya untuk mendapatkan harta atau barang yang akan digunakan baik untuk kebutuhan jasmani maupun dikonsumsi hendaklah tetap dalam koridor ketentuan syariat sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29² :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Selain itu dalam melakukan kegiatan perekonomian (jual beli) Allah memerintahkan manusia untuk berakhlak baik atau berperilaku baik, sebagaimana ditegaskan dalam surat Lukman ayat 18³ :

“Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.”

Topik jual beli online bukan hal baru dalam pembahasan dan penelitian akademik. Para peneliti mengkaji topik ini dari berbagai sudut pandang. Munir Salim dalam artikelnya berjudul “*Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam*” menelaah cara bermuamalah yang tidak konvensional dikaji dari sudut pandang fiqh muamalah, hendaknya tetap memperhatikan empat kriteria yaitu *Sighat al’aqd* (ijab qabul), *Mahallul ‘aqd* (obyek perjanjian atau barang), *Al’aqidaian* (para pihak yang melaksanakan isi perjanjian)

¹ Lina Fatimatuzzahro & Lukman Santoso, “Pengaruh Penguasaan Mata Kuliah Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Konsumsi Mahasiswa,” *SERAMBI* vol. 1, no. 1 (2019), <http://ejournal.imperiuminstitute.org/index.php/SERAMBI/article/view/67>.

² H.M. Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) Di Indonesia Aplikasi Dan Prospektifnya*, ed. Nurhadi, 1st ed. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007). 43

³ *Ibid.*, 45

dan *Maudhu'ul'aqd* (tujuan perjanjian)⁴. Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti dalam artikel dengan judul "*Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i*", menjelaskan bahwa menurut Madzhab Asy-Syafi'i transaksi jual beli online diperbolehkan dalam transaksi wakalah yang diwakilkan kepada kurir atau delivery service sepanjang kurir atau delivery service tersebut memiliki surat tugas atau surat kuasa dalam melakukan penjualannya. Selain itu pada saat melakukan transaksi online hendaknya para pihak memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas dan kewajaran⁵. Adapun Muhammad Yunus dalam artikel dengan judul "*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food*" membahas tentang jenis-jenis akad yang lazim digunakan dalam layanan *go-food* yang terdapat dalam aplikasi *go-jek*, serta mengkaji tentang pandangan fikih muamalah terhadap akad-akad tersebut⁶.

Untuk memperkaya topik-topik di atas maka dalam tulisan ini penulis akan membatasi objek kajian pada perilaku penjual dalam bisnis *online* ditinjau dari perspektif etika bisnis Islam. Hal ini dikarenakan pihak penjual berada pada posisi tawar yang kuat dalam arti jika pesanan sudah dibayar maka ia akan mengirimkan barang pesanan yang tidak jarang tidak sesuai kriteria pesanan, terdapat cacat barang atau proses pengiriman lama. Dalam rangka memberikan perlindungan maksimal kepada pembeli selaku konsumen, penulis merasa perlu mengkaji bagaimana tanggungjawab penjual *online shop* ditinjau dari perspektif etika bisnis Islam, dikarenakan dalam Islam memiliki konsepsi keyakinan, tata-aturan, norma-norma atau etik yang harus diyakini dan dilaksanakan oleh penganutnya secara konsekuen.⁷

Metode yang digunakan untuk menelaah bagaimana tanggungjawab penjual *online shop* dalam perspektif etika bisnis

⁴ Munir Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam," *Al-Daulah* vol. 6, no. 2 (2017): 16, journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article.

⁵ Retno Dyah Pekerti and Eliada Herwiyanti, "Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i," *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)* vol. 20, no. 2 (2018): 12, <http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/jeba/article/>

⁶ Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, and Gusti Khairina Shofia, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go Food," *Amwaluna* vol. 2, no. 1 (2018): 145-58, <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article>.

⁷ Syamsul Fatoni, "Fungsionalisasi Nilai Islam dan Local Wisdom Dalam Pembaruan Hukum Pidana," *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* vol. 16, no. 1 (2019), <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/1598>.

Islam adalah yuridis normatif (ayat-ayat Alqur'an dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mengatur tentang etika jual beli), pendekatan yang digunakan adalah studi pustaka baik buku maupun jurnal yang mengkaji tentang jual beli *online* dan etika bisnis dalam pandangan Islam.

KONSEP JUAL BELI

1. Definisi Jual Beli

Menurut Sayid Sabiq dalam buku H.Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K.Lubis, yang dimaksud dengan jual beli dalam syari'at adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).⁸ Dari pernyataan itu menggambarkan bahwa dalam jual beli haruslah ada dua pihak yang berinteraksi, yaitu penjual dan pembeli atas dasar kerelaan atau tanpa paksaan. Pihak penjual memiliki kewajiban menyerahkan barang yang ia jual dengan demikian memiliki hak menerima sejumlah uang dari harga barang yang ia jual. Adapun pembeli memiliki hak menyerahkan sejumlah uang seharga barang yang ia beli dengan demikian ia berhak menerima barang yang telah ia bayar tadi. Oleh karena itu H.Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K.Lubis menjelaskan definisi jual beli sebagai berikut⁹ :

- 1) Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan
- 2) Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

Pendapat sedikit berbeda mengenai definisi jual beli menurut Burhanuddin adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu.¹⁰ Sedangkan menurut terminologi jual beli adalah pemilikan harta benda dengan cara pertukaran sesuai aturan syara'.¹¹ Adapun menurut pasal 1457 KUHPerdara jual beli adalah suatu perseyujuan dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang diperjanjikan.¹²

⁸ Chairuman Pasaribu & Suhrawadi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 3rd ed. (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004)..33

⁹ Ibid.. 33

¹⁰ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, 1st ed. (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009). 67

¹¹ Ibid., 68

¹² Ibid., 68

Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dengan demikian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia dapat melakukan perdagangan/jual beli/pertukaran barang. Tidak jarang barang yang diperlukan tersebut tidak dapat ia buat sendiri sehingga membeli dari orang lain. Adapun dasar hukum diperbolehkannya jual beli antara lain terdapat dalam Surat Al-Baqoroh ayat 275, yang artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Selain terdapat dalam Surat Al-Baqoroh Ayat 275, dasar hukum dibolehkannya jual beli juga berdasarkan *ijma'*. Berdasarkan *ijma'* dan *qiyas* para ulama sepakat bahwa jual beli adalah halal sepanjang tidak terjadi pelanggaran *syari'at*.¹³ Kesepakatan ini berdasarkan pertimbangan bahwa setiap manusia akan saling bergantung satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup itu dengan cara membeli dikarenakan ia tidak mampu membuat barang yang ia perlukan tersebut.

2. Rukun Jual Beli dalam Islam

Hal-hal yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli terdiri dari, *pertama*, adanya pihak penjual dan pihak pembeli, *kedua*, adanya uang dan benda, dan *ketiga*, adanya lafaz. Dalam suatu perbuatan jual beli, ketiga rukun ini hendaklah dipenuhi, sebab andai kata salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.¹⁴

Menurut Abu Hanifah rukun jual beli adalah *ijab qabul*. Sedangkan menurut *jumhur fuqoha* yang merupakan rukun jual beli adalah : adanya penjual/pembeli, objek jual beli dan *ijab qabul*. Tujuan utama berlakunya syarat-syarat tersebut adalah dalam rangka

¹³ Munir Salim, “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam.” 6

¹⁴ Pasaribu & Suhrawadi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. 34

menciptakan kemaslahatan akad, sehingga apa yang menjadi kehendak para pihak yang berakad dapat tercapai.¹⁵

3. Syarat Sahnya Jual Beli

Agar suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli sah, haruslah dipenuhi syarat-syarat yaitu subyek, obyek dan lafaz.¹⁶ Berikut dibawah ini penjelasan atas ketiga syarat tersebut :

4. Subyek Jual Beli

Baik pihak penjual maupun pembeli yang melakukan perjanjian jual beli haruslah memenuhi syarat-syarat berikut ini¹⁷ :

- 1) Berakal, artinya mampu berpikir, menimbang dan memilah mana yang baik dan buruk, mana yang benar dan yang salah. Jika salah satu pihak tidak mampu melakukan itu maka jual beli yang diadakan menjadi tidak sah.
- 2) Atas kehendaknya sendiri (bukan dipaksa), artinya dalam melakukan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak yang lain, yang mengakibatkan ia berbuat tidak atas kemauannya sendiri. Jual beli yang demikian menjadi tidak sah. Penegasan ini diatur dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29 yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan **perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka** di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".
- 3) Keduanya tidak mubazir, artinya para pihak yang mengikatkan diri dalam jual beli bukanlah orang yang boros (mubazir), sebab orang yang boros dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu

¹⁵ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*. 70

¹⁶ Pasaribu & Suhrawadi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. 35

¹⁷ *Ibid.*, 35

menyangkut kepentingannya sendiri.¹⁸ Hal ini ditegaskan dalam Surat An-Nisa ayat 5, artinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”

- 4) Balig atau dewasa. Dalam hukum Islam kriteria dewasa adalah apabila telah mencapai usia 15 tahun, atau telah bermimpi bagi anak laki-laki, dan haid bagi anak perempuan. Untuk itulah, jual beli yang dilakukan anak kecil tidak sah, namun tetap dibolehkan melakukan jual beli khusus untuk barang-barang yang tidak mahal harganya.¹⁹

Adapun Burhanuddin menetapkan syarat subyek hukum (bagi penjual dan pembeli) adalah apabila memenuhi syarat kecakapan (*ahliyah*) dan memiliki kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan tindakan hukum (*bertasharruf*). Penjelasan dari kedua syarat itu adalah sebagai berikut²⁰ :

- a) Syarat Kecakapan (*Ahliyah*).

Adalah hal bertindak hukum secara sempurna (*ahliyah al-ada al-kamilah*), yaitu telah mencapai akil dan baligh. Menurut mazhab Hanafiyah seorang anak yang berakal dan *mumayyiz* (baru berusia sekitar 7 tahun) dapat menjadi ahli akad dalam melakukan jual beli meskipun belum *baligh*. Mazhab Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad anak *mumayyiz* bergantung pada izin walinya. Sedangkan menurut mazhab Syafi'iyah anak *mumayyiz* yang belum baligh tidak diperbolehkan melakukan akad jual beli karena belum dapat menjaga agama dan hartanya.

- b) Syarat Kewenangan (*Ahliyah*).

Tanpa adanya kewenangan seseorang dilarang bertasyarruf. Kewenangan yang timbul dari sebab kepemilikan (*milkiyah*)

¹⁸ Pasaribu and Suhrawadi K.Lubis. 36

¹⁹ Pasaribu and Suhrawadi K.Lubis. 36-37

²⁰ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*. 71-72

disebut wilayah *al-asliyah*. Sedangkan kewenangan yang timbul dari sebab perwakilan (*wakalah*) yang disebut wilayah *an-niyabah*. Tanpa memiliki kewenangan haram hukumnya melakukan transaksi jual beli.

5. Obyek Jual Beli

Objek jual beli disini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli. Benda yang menjadi objek jual beli haruslah memenuhi syarat-syarat : bersih barangnya (dari najis, arak dan bangkai), dapat dimanfaatkan (sepanjang pemanfaatan barang itu tidak untuk tujuan yang bertentangan dengan syari'at agama), milik orang yang melakukan *akad* (dapat juga barang tersebut milik orang lain sepanjang si penjual mendapat kuasa untuk itu), mampu menyerahkannya (barang tersebut dalam keadaan tidak terikat baik dalam bentuk hipotik, digadaikan atau telah diwakafkan), mengetahui (keadaan barang dan harga barang), barang yang diakadkan ada di tangan.²¹

Adapun syarat jual beli dibagi menjadi dua, yaitu syarat untuk objek jual beli dan syarat untuk orang yang melakukan transaksi jual beli. Adapun syarat untuk objeknya, di antaranya²² : suci dan bisa disucikan, bermanfaat menurut hukum islam, tidak digantungkan pada suatu kondisi tertentu, tidak dibatasi tenggang waktu tertentu, dapat diserahkan, milik sendiri, tertentu atau dapat diindra.

Burhanuddin membatasi syarat obyek jual beli sebagai berikut²³ : *pertama*, bahwa objek jual beli merupakan harta yang diperbolehkan oleh syariah (masyru'), sesuatu yang haram dan najis tidak diperbolehkan seperti khammar, bangkai, daging babi dan berhala; *kedua*, objek tersebut harus bermanfaat secara syar'i, karena jika membeli sesuatu yang tidak bermanfaat termasuk pemborosan bahkan dapat menimbulkan kemudharatan (QS. Al-Isra ayat 26-27); *ketiga*, objek jual beli merupakan kepemilikan sempurna, dengan demikian haram hukumnya mentransaksikan objek jual beli milik orang lain kecuali sebelumnya telah mendapat izin; *keempat*, objek jual beli harus diketahui oleh masing-masing pihak sehingga dapat diserahterimakan. Bila objek jual beli tidak diketahui keberadaannya

²¹ Pasaribu and Suhrawadi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. 37-41

²² Yunus, Hamdani, and Shofia, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go Food." 6

²³ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*. 73-75

(ghaib) berarti tidak dapat diserahkan sehingga haram hukumnya karena merupakan *gharar*.

6. Lafaz Jual Beli

Lafaz jual beli berupa *sighat al'aqad* yaitu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan kabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Qabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Menurut Gemala Dewi dkk, ada tiga syarat ijab kabul : *pertama, jal'ul ma'na* yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki; *kedua' tawafuq* yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul; *ketiga, jazmul iradtaini* yaitu antara ijab dan kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu dan tidak terpaksa.²⁴

Adapun kata akad berasal dari bahasa Arab yang berarti perjanjian, ikatan yang kokoh. Definisi tersebut juga dengan akidah karena mempunyai akar kata dan akibat hukum yang sama. Menurut Akhmad Mujahidin, akad adalah ikatan yang menimbulkan hubungan yang kokoh antara dua pihak, mengakibatkan *iltizam* serta melahirkan hak dan kewajiban. Dalam hukum perspektif barat dikenal dengan istilah perikatan/*verbintenist/iltizam* bukan perjanjian/*overeenkoms/akad*. Adapun definisi akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Untuk itu dalam akad diperlukan rukun-rukun sebagai berikut : para pihak, pernyataan kehendak, objek dan tujuan.²⁵

Terpenuhi empat rukun tersebut di atas maka akad telah terbentuk, namun untuk dapat berfungsi dengan baik maka akad yang terbentuk itu harus pula memenuhi syarat-syarat lain. Menurut Akhmad Mujahidin syarat-syarat lain tersebut adalah *tamyiz*, berbilang pihak, persetujuan ijab kabul, kesesuaian majelis akad, objeknya dapat diserahkan, objeknya tertentu atau dapat ditentukan (tidak ada unsur *gharar*), objeknya dapat ditransaksikan/bernilai

²⁴ Gemala Dewi, Wirdyaningsih, and Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2005). 63

²⁵ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, 1st ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2017). 5

(bebas *gharar* dan bebas riba), tujuan akad tidak bertentangan dengan akad.²⁶

Dengan mencermati rukun akad dan syarat-syarat lainnya, maka Akhmad Mujahidin menegaskan bahwa syarat sah akad adalah : *pertama*, tidak memerlukan syarat penyempurna; *kedua*, persetujuan atau kesepakatan harus dicapai secara bebas walaupun akibat hukumnya tergantung/maukuf; *ketiga*, objek penyerahannya tidak menimbulkan kerugian dan tidak mengandung *gharar*. Adapun syarat berlakunya akad adalah *pertama*, adanya kewenangan atas objek (kepemilikan sempurna atas objek atau adanya wakil yang dikuasakan); *kedua*, adanya kewenangan bertindak hukum kepadanya (kewenangan ini diperoleh karena kecakapan hukum/*tamyiz*).²⁷

ASAS-ASAS DALAM JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM

Di era yang terkenal dengan istilah digital era 4.0 saat ini keberadaan sistem komputer telah merambah ke ranah privat, dalam arti mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti berbelanja barang untuk kebutuhan dapur/rumah tangga, belanja pakaian, membayar berbagai tagihan mulai dari listrik, air, telepon sampai dengan paket data. Dapat juga membeli barang-barang untuk kesenangan seperti mainan, alat olahraga. Transaksi virtual itu yang kemudian dikenal dengan istilah *electronic commerce* (*e-commerce*).

Menurut Burhanuddin, *e-commerce* adalah suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dengan pembeli atau dengan pihak lain dalam suatu hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, jasa dan peralihan hak. Transaksi komersial ini terdapat di dalam media elektronik (media digital) di mana kehadiran para pihak secara fisik tidak diperlukan.²⁸ Sedangkan Edmon Makarim mendefinisikan *electronic commerce* adalah ditujukan untuk lingkup perdagangan/perniagaan yang dilakukan secara elektronik dalam arti sempit termasuk perdagangan via internet (*internet commerce*), perdagangan dengan fasilitas web internet (*web commerce*), dan perdagangan dengan sistem pertukaran

²⁶ Ibid., 6

²⁷ Ibid., 7

²⁸ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*. 214

data terstruktur secara elektronik (electronic data interchange).²⁹ Gemala Dewi, dkk menegaskan bahwa aktifitas e-commerce adalah suatu aktifitas perniagaan seperti layaknya perniagaan pada umumnya hanya saja para pihak yang bertransaksi tidak bertemu secara fisik akan tetapi secara elektronik melalui media internet.³⁰

Dalam transaksi online dapat juga terjadi wanprestasi baik dari penjual maupun dari pembeli. Sesuai dengan judul makalah ini maka yang akan penulis bahas secara rinci adalah wanprestasi yang dilakukan oleh penjual, dapat berupa barang terlambat dikirim, barang yang dikirim tidak sesuai pesanan atau barang yang dikirim cacat produk. Menurut Edmon Makarim beberapa bentuk *wanprestasi* yang dilakukan penjual (*merchant*) dalam transaksi online, dapat berupa³¹ :

- a) Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukannya.
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya.
- c) Melaksanakan apayang dijanjikan tetapi terlambat.
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengatur asas-asas yang wajib dipatuhi para pihak yang membuat akad.³² Dalam membuat akad tidak boleh mengandung mengandung unsur *ghalath* atau khilaf, dilakukan di bawah ikrah atau paksaan, *taghdir* atau tipuan, dan *ghubn* atau penyamaran, hal ini ditegaskan dalam Pasal 29 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.³³

Dalam jual beli juga tidak dibolehkan adanya penipuan (*tadlis*) dan tipu muslihat (*taghir*). Menurut Abdul Halim Mahmud al-Ba'ly, sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, penipuan/*tadlis* adalah suatu upaya untuk menyembunyikan cacat pada objek kontrak dan menjelaskan dengan gambaran yang tidak sesuai dengan kenyataan

²⁹ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, 1st ed. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003). 225-226

³⁰ Gemala Dewi, Wirdyaningsih, & Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. 196

³¹ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*. 238-239

³² Mahkamah Agung RI, "BAB II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah" (2008), <https://infoislamicbanking.files.wordpress.com/2012/01/buku-ii.pdf>.

³³ Ibid.

untuk menyesatkan pihak yang berkontrak dan berakibat merugikan salah satu pihak yang berkontrak tersebut.³⁴

Abdul Halim lantas menjabarkan tiga macam penipuan/*tadlis*, yaitu : *kesatu*, penipuan yang berbentuk perbuatan yaitu menyebut sifat yang tidak nyata pada objek kontrak; *kedua*, penipuan yang berupa ucapan, misalnya berbohong yang dilakukan oleh salah satu pihak sehingga mendorong pihak lain agar mau melakukan kontrak, memberi penjelasan yang menyesatkan terkait keadaan barang; *ketiga*, menipu dengan menyembunyikan cacat pada objek kontrak padahal ia sudah mengetahui tentang kondisi tersebut.³⁵

Demikian jelaslah bahwa tipu muslihat dalam jual beli sangat dilarang syariat Islam karena merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu perlu ada kesadaran diri dari para pelaku jual beli untuk dapat saling menghargai dan jujur. Namun dalam kenyataannya masih saja ada penjual yang melakukan penipuan. Untuk itu, menurut Ahmad Azhar Basyir, sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, ada tiga pendapat para ahli hukum Islam mengenai masalah tipu muslihat ini, yakni³⁶ :

1. Pendapat yang mengatakan bahwa orang yang tertipu berhak memfasakh kontrak yang telah dibuatnya, meskipun pembatalan itu tidak semata-mata karena tipuan itu melainkan harus dipandang sebagai bentuk kezaliman yang harus dihilangkan dari segala macam kontrak yang dibuatnya;
2. Pendapat yang mengatakan orang yang tertipu tidak berhak membatalkan kontrak yang dibuatnya, kecuali ada sebab lain yang menyertai kontrak tersebut. kontrak semacam ini dipandang sah sebab merupakan suatu kebaikan apabila stabilitas muamalat dapat terpelihara, oleh karena itu mereka yang akan mengadakan kontrak diperingatkan supaya berhati-hati dan waspada;
3. Pendapat yang mengatakan bahwa orang yang tertipu itu berhak membatalkan kontrak yang telah dibuatnya, dengan ketentuan jika tipu muslihat itu datanganya dari partner yang

³⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, 3rd ed. (Jakarta: Prenada Media Group, 2016). 94

³⁵ *Ibid.*, 94-95

³⁶ *Ibid.*, 96

melakukan kontrak dengannya. Pendapat yang ketiga ini tampaknya lebih mendekati prinsip-prinsip keadilan dalam melakukan muamalat. Pendapat ini berpegang pada prinsip bahwa tipuan yang terjadi dalam kontrak itu tidak terpengaruh terhadap kontrak yang dibuatnya sebab dalam muamalat Islam menganut prinsip adalah sukarela antara dua pihak yang melakukan kontrak tersebut.

Disamping tipu muslihat/*tadlis*, dalam jual beli juga sering terjadi ketidak sesuaian antara harga barang dengan keadaan/kondiisi barang (*ghaban*) yang disertai dengan tipuan (*taghir*). Dalam *ghaban* harga barang menjadi lebih rendah atau lebih tinggi dari seharusnya/ kesesuaian dengan kondisi barang dengan demikian terjadi ketidakseimbangan antara harga dengan kondisi barang, sedangkan dalam *taghir*, menyebutkan keunggulan yang ada pada barang namun tidak demikian adanya.³⁷

URGENSI ETIKA BISNIS ISLAM DALAM E-COMMERCE

Aspek etika bisnis perlu mendapat perhatian serius karena tidak jarang dalam transaksi perdagangan terjadi benturan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum. Menurut Al-Ghazali, sebagaimana dikutip oleh Haris Faulidi Asnawi, bazar/pasar/perdagangan merupakan medan jihad, perang suci batiniah untuk mempertahankan moralitas diri dalam menghadapi godaan untuk mengambil keuntungan yang tidak wajar.³⁸ Cara perolehan keuntungan yang tidak wajar dapat berupa mengurangi timbangan, mencampur barang yang baik/masih segar dengan barang yang buruk/sudah layu atau hampir busuk, mengolah barang yang sudah busuk menjadi nampak seperti baru, menjual barang yang bukan miliknya, misalnya yang diperoleh dari hasil mencuri/menipu, barang yang diserahkan mengandung cacat tersembunyi, barang yang diserahkan tidak seperti apa yang dipajang (sebagai contoh di rak *display*).

Untuk mencegah hal itu agar tidak terjadi maka perlu mengembangkan etika bisnis Islam, yang meneguhkan perilaku keadilan, kejujuran dan keterbukaan dalam perdagangan. Menurut

³⁷ Abdul Manan. 97

³⁸ Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, ed. M. Lukman, 1st ed. (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004). 80

Haris Faulidi Asnawi, kejujuran akan meningkatkan keuntungan, kualitas produk dan pelayanan penjualan, sebagaimana sabda Rasulullah bahwa kejujuran akan membawa ketenangan dan ketentraman, sebaliknya ketidak jujuran mengundang keragu-raguan dan kesialan.³⁹ Selain itu penting juga untuk bersikap ramah dan memberikan kemudahan dalam melakukan jual beli sehingga menimbulkan rasa simpati.

Menurut Quraish Shihab, sebagaimana dikutip oleh Haris F. Asnawi, prinsip-prinsip yang dapat digunakan dalam berbisnis adalah kejujuran, keramahtamahan, penawaran yang jujur atau *fix price*, pelanggan yang tidak sanggup membayar diberi waktu, penjual tidak memaksakan pembeli dan tidak bersumpah dalam menjual, tegas dan adil dalam timbangan dan takaran, tidak dibenarkan memonopoli, tidak dibenarkan adanya harga komoditi yang boleh dibatasi, kesukarelaan.⁴⁰

Menurut Rafik Issa Beekun, seperti dikutip oleh Haris F. Asnawi, selain sikap-sikap tersebut diatas perlu adanya sikap bertanggungjawab atas perbuatannya bersandarkan atas keadilan. Bertanggungjawab bermakna manusia dapat mempertanggungjawabkan/menanggung segala akibat/resiko baik dan buruk dari perbuatan yang dilakukannya.⁴¹ Untuk itu Beekun membuat aksioma filsafat etika Islam yang terdiri dari lima unsur, yaitu⁴² :

1. Unity/tauhid/kesatuan
2. *Equilibrium*/'adl/keseimbangan/keadilan
3. *Free will*/kehendak bebas
4. *Responsibility*/tanggungjawab
5. *Benevolence*/ihsan/kebajikan.

Perilaku penjual dan pembeli dalam perekonomian perlu memperhatikan etika dalam berbisnis. Menurut Agus Triyanta dalam berbisnis Islam pun menerapkan etika untuk mencegah terjadinya perilaku yang spekulatif, eksploitatif atau liberalistis dan macheavellianis (untuk mencapai tujuan dengan menghalalkan

³⁹ Haris Faulidi Asnawi. 81

⁴⁰ Ibid., 83

⁴¹ Ibid., 84

⁴² Ibid., 83

segala cara.⁴³ Hal ini untuk menghindari terjadinya kecurangan yang berdampak pada tidak halalnya transaksi tersebut. Untuk itu, dalam bertransaksi hendaknya perlu memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi sebagai berikut ⁴⁴:

- a) Islam menentukan berbagai macam kerja yang halal dan yang haram. Kerja yang halal saja yang dipandang sah.
- b) Kerjasama kemanusiaan yang bersifat gotong royong dalam usaha memenuhi kebutuhan harus ditegakkan.
- c) Nilai keadilan dalam kerjasama kemanusiaan ditegakkan.

Secara khusus Islam menetapkan nilai-nilai atau etika yang harus dipatuhi dalam kegiatan bisnis. Salah satunya adalah etika atau moral dalam berdagang yang merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Seperti larangan melakukan sumpah palsu, larangan memberikan takaran yang tidak benar, keharusan menciptakan itikad baik dalam transaksi bisnis. Berikut beberapa penjelasan mengenai etika bisnis dalam Islam⁴⁵ :

- a) Larangan sumpah palsu.

Salah satu hadist nabi yang melarang sumpah palsu, dari Abu Hurairah berkata : aku mendengar Rasulullah SAW berkata : dengan menggunakan sumpah palsu barang-barang jadi terjual tapi menghilangkan berkah (yang terkandung di dalamnya).

- b) Takaran yang benar.

Dalam perdagangan nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar benar-benar harus diutamakan. Islam meletakkan penekanan penting dari faedah yang memberikan timbangan dan ukuran yang benar seribu empat ratus tahun yang lalu.

- c) Itikad baik

Itikad baik dalam bisnis merupakan hakekat dari bisnis itu sendiri. Itikad baik akan menimbulkan hubungan baik dalam usaha. Oleh karenanya Islam menganjurkan jika melakukan transaksi hendaknya dilakukan secara tertulis dengan

⁴³ Agus Triyanta, *Hukum Ekonomi Islam Dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: FH UII Press, 2012). 149

⁴⁴ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi Dan Ekonomi Islam Dalam Perkembangan*, 1st ed. (Bandung: Mandar Maju, 2002). 168

⁴⁵ *Ibid.*, 169-170

menguraikan syarat-syaratnya. Prinsip-prinsip moral dagang menurut Islam adalah⁴⁶ :

- 1) Jujur dalam takaran.
- 2) Menjual barang yang halal.
- 3) Menjual barang yang baik mutunya.
- 4) Jangan menyembunyikan barang yang cacat.
- 5) Jangan main sumpah.
- 6) Longgar dan bermurah hati.
- 7) Jangan menyaingi kawan.
- 8) Mencatat hutang piutang.
- 9) Larangan riba.
- 10) Berzakat 2,5% sebagai pembersih harta.

Membahas tentang itikad baik sama halnya dengan membahas jantungnya dari akad itu sendiri, sebab berkaitan dengan niat, sesuatu yang tidak tampak secara lahiriah namun bersemayam dalam batin seseorang. Jika perbuatan seseorang diawali dengan itikad baik atau niat baik maka jalinan peristiwa hukum setelahnya akan berjalan tanpa masalah, namun sebaliknya jika suatu perbuatan diawali dengan itikad tidak baik maka jalinan peristiwa hukum setelahnya akan muncul beragam masalah. Menurut Gemala Dewi dan Eliada Herwayanti⁴⁷ prinsip itikad baik dalam fiqh Islam berhubungan langsung dengan akhlak atau tingkah laku yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kaidah-kaidah Syariat Islam. Jadi prinsip itikad baik bukan hanya perbuatan batin saja, tetapi merupakan cerminan dan tingkah laku dalam perbuatan yang sesuai dengan hukum-hukum syari'at.

IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM DALAM PRAKTIK JUAL BELI DI ONLINESHOP

Berpedoman pada rukun jual beli menurut Islam yang terdiri atas tiga hal, pertama, adanya pihak penjual dan pembeli; kedua adanya ijab qobul dan ketiga adanya uang dan barang, maka idealnya pihak penjual selaku online shop dan pihak pembeli memiliki tanggung jawab yang sama untuk melaksanakan isi akad. Kemampuan untuk bertanggungjawab melaksanakan isi akad hanya

⁴⁶ Ibid., 170-171

⁴⁷ Retno Dyah Pekerti and Eliada Herwayanti, "Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i." 8

dapat diemban oleh orang yang baligh dan berakal, sehingga mampu berpikir panjang, menimbang-nimbang apakah barang yang ia jual/beli adalah halal atau haram, apakah barang tersebut memberi maslahat atau mudharat. Khususnya bagi penjual online shop terikat pada ijab, sehingga wajib melaksanakan segala sesuatu yang telah ia janjikan pada saat menawarkan barang yang ia posting dalam laman webstore miliknya. Adapun pembeli terikat pada qabul yakni pernyataan menerima atas penawaran penjual yang telah ia baca pada laman webstore penjual, oleh karena itu pembeli harus cermat membaca dan mempelajari penawaran dari penjual.

Oleh karena itu penjual online shop wajib memperhatikan prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islam agar tidak menimbulkan masalah hukum dikemudian hari, misalnya digugat oleh pihak pembeli. Ataupun jual beli itu tidak mendapat barokah dari Allah karena melanggar prinsip-prinsip jual beli yang telah ditentukan misalnya yang tersurat dalam surat An-Nisa ayat 29 tentang larangan berbuat curang, dalam Surat Al-Mutaffifin ayat 2-7 tentang larangan mengurangi timbangan, dan dalam Al-Baqaroh ayat 188 tentang larangan membuat akad yang merugikan salah satu pihak. Etika bisnis Islam yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan penjual adalah:

1. Dilarang menipu (*tadlis*). Bentuk penipuan dapat beragam, misalnya penipuan yang berbentuk perbuatan yaitu menyebut sifat yang tidak nyata pada barang; penipuan yang berupa ucapan, misalnya berbohong yang dilakukan oleh salah satu pihak sehingga mendorong pihak lain agar mau melakukan akad, memberi penjelasan yang menyesatkan terkait keadaan barang, menipu dengan menyembunyikan cacat pada barang padahal penjual sudah mengetahui tentang kondisi tersebut.
2. Larangan menyediakan barang dalam keadaan yang tidak ada kesesuaian antara harga barang dengan keadaan/kondisi barang, dalam Islam diistilahkan sebagai *ghaban*. Dalam *ghaban* harga barang menjadi lebih rendah atau lebih tinggi dari pada kondisi barang.
3. Larangan melakukan *taghir*, yaitu menyebutkan keunggulan-keunggulan yang ada pada barang namun tidak demikian adanya.

4. Anjuran untuk beritikad baik, yakni mengirimkan barang dengan kondisi dan harga yang telah disepakati bersama, serta estimasi waktu pengiriman yang jelas. Menyediakan layanan kesempatan dan kemudahan bagi pembeli untuk melakukan retur barang atau membatalkan pesanan. Dengan demikian tidak ada pihak yang dirugikan.

PENUTUP

Islam mengajarkan dalam praktik jual beli sebagai salah satu bentuk muamalah wajib dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip saling menghargai, saling menguntungkan. Dengan demikian ada keseimbangan dari kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli. Untuk itu dalam jual beli ada larangan berbuat curang seperti adanya tipu muslihat, menyembunyikan cacat barang, menyerahkan barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan dan mengurangi timbangan. Ketentuan jual beli di atas yang ditegaskan dimasa jual beli konvensional harus juga berlaku pada media *e-commerce*. Sebab prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar perilaku agar jual beli online tidak merugikan salah satu pihak utamanya pembeli. Untuk itu tanggungjawab penjual *online shop* adalah menjamin ketersediaan barang, barang yang dikirimkan sesuai kesepakatan saat pemesanan, memberikan penjelasan mengenai estimasi lama waktu pengiriman barang, menyediakan layanan *retur order* dan tanpa biaya. Dengan melaksanakan tanggung jawab seperti tersebut di atas maka penjual *online shop* telah mengejawantahkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang terefleksikan pada perilakunya untuk senantiasa memenuhi hak-hak pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

Journal article

Munir Salim, 'Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam', *Al-Daulah*, vol. 6 no. 16 (2017), <journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/>

Retno Dyah Pekerti, and Eliada Herwiyanti, 'Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i', *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, vol. 20 no. 12 <<http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/jeba/article/>>

Yunus, Muhammad, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, and

Gusti Khairina Shofia, 'Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food', *Amwaluna*, vol. 2 (2018), 145-58

<<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/>

Fatimatuzzahro, Lina, & Lukman Santoso. "Pengaruh Penguasaan Mata Kuliah Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Konsumsi Mahasiswa." *SERAMBI* vol. 1, no. 1 (2019). <http://ejournal.imperiuminstitute.org/index.php/SERAMBI/article/view/67>.

Syamsul Fatoni. "Fungsionalisasi Nilai Islam dan Local Wisdom Dalam Pembaruan Hukum Pidana." *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* vol 16, no. 1 (2019). <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/1598>.

Books

Abdul Manan. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. 3rd ed. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Agus Triyanta. *Hukum Ekonomi Islam Dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: FH UII Press, 2012.

Akhmad Mujahidin. *Hukum Perbankan Syariah*. 1st ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Burhanuddin S. *Hukum Kontrak Syariah*. 1st ed. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009.

Dewi, Gemala, Wirdyaningsih, and Yeni Salma Barlinti. *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2005.

Edmon Makarim. *Kompilasi Hukum Telematika*. 1st ed. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

H.M. Arifin Hamid. *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) Di Indonesia Aplikasi Dan Prospektifnya*. Edited by Nurhadi. 1st ed. Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.

Haris Faulidi Asnawi. *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*. Edited by M. Lukman. 1st ed. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.

Neni Sri Imaniyati. *Hukum Ekonomi Dan Ekonomi Islam Dalam Perkembangan*. 1st ed. Bandung: Mandar Maju, 2002.

Pasaribu, H.Chairuman, and Suhrawadi K.Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. 3rd ed. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004.

Website

Mahkamah Agung RI. BAB II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (2008).

<https://infoislamicbanking.files.wordpress.com/2012/01/buku-ii.pdf>.